

Analisis Pemberdayaan UMKM Melalui Filantropi Zakat Dalam Mewujudkan SDGs (Sustainable Development Goals)

Salsabila Putri¹, Sri Sudiarti², Rahmat Daim Harahap³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

¹ardanasalsabila8@gmail.com, ²srisudiarti@uinsu.ac.id,

³rahmatdaimharahap@uinsu.ac.id

ABSTRACT.

MSMEs are one of the driving wheels of the economy that has the potential to realize the SDGs goals, namely without poverty and hunger. One that plays a role in realizing the SDGs by reducing the poverty rate is zakat. The purpose of this research in general is to realize sustainable development through empowering MSMEs. The research method used is qualitative with triangulation analysis techniques. The results of this study are that MSMEs can benefit from empowering productive zakat MSMEs provided by LAZ, which assistance can help develop their businesses and help prosper the family economy. This is one of the efforts that can be said to be successful in realizing one of the goals of sustainable development, namely without poverty and hunger

Keywords: MSME, Zakat, SDGs

ABSTRAK.

UMKM merupakan salah satu roda penggerak perekonomian yang berpotensi untuk mewujudkan goals SDGs yakni tanpa kemiskinan dan kelaparan. Salah satu yang berperan terhadap terwujudnya SDGs dengan mengurangi tingkat kemiskinan adalah zakat. Tujuan dari penelitian ini secara umum untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pemberdayaan UMKM. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik analisis triangulasi. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa pelaku UMKM mustahik dapat merasakan manfaat dari adanya pemberdayaan UMKM zakat produktif yang diberikan oleh LAZ, yang mana bantuan tersebut dapat membantu mengembangkan usahanya dan membantu mensejahterakan perekonomian keluarga. Hal tersebut merupakan salah satu upaya yang dapat dikatakan berhasil dalam mewujudkan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan yakni, tanpa kemiskinan dan kelaparan.

Kata kunci: UMKM, Zakat, SDGs

PENDAHULUAN

UMKM merupakan salah satu roda penggerak pembangun perekonomian yang strategis dan efektif. Hal ini terlihat dari keberadaannya yang sangat dominan dan mampu bertahan dari krisis ekonomi. Berdasarkan data Kemenkop UKM pada 2019, unit usaha menduduki nilai 65,4 juta dan menyerap 2,30% tenaga kerja serta menyumbang PDB atas harga berlaku sejumlah 6,70%. Hingga 2022 meningkat sebanyak 26,6% unit usaha UMKM. Hal tersebut menandakan bahwa UMKM merupakan sektor ekonomi yang dapat dengan mudah menambah lapangan kerja, serta berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kemenkop UKM dan BPS, diduga penyebab terhambatnya akses pembiayaan UMKM adalah karena prosedur yang diterapkan oleh

bank. Akibatnya, proses ekspansi UMKM belum berjalan lebih jauh dari sebelumnya. LAZ adalah organisasi pengelola zakat yang juga memiliki program untuk membantu masyarakat agar lebih tercerahkan dengan memberikan berbagai pelatihan dan pendampingan usaha. Berdasarkan data yang diperoleh dari LAZ rata-rata jumlah penerimaan zakat yang diterima pada tahun 2020 sebesar 63 miliar hingga pada tahun 2021 sebesar 76 miliar dengan penyaluran zakat produktif dan konsumtif yang rata-rata pada tahun 2020 sebesar 69,5 miliar hingga pada tahun 2021 sebesar 66,8 miliar. Oleh karena itu, keberadaan UMKM harus dikembangkan dengan baik agar masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan dapat memiliki pendapatan yang setidaknya dapat membantu untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari sehingga dapat mengurangi garis kemiskinan. Adapun salah satu cara mengembangkan UMKM yakni dengan memberikan modal usaha atau modal infrastruktur usaha kepada pelaku UMKM. (Mansyuroh, 2020) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa zakat berdampak sangat besar jika dapat dikelola secara produktif, misalnya dana zakat dapat digunakan sebagai pembiayaan untuk pelatihan ketrampilan kepada orang yang tidak mampu agar mereka dapat berkreasi serta berinovasi dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan yang jika berjalan dengan baik akan membuka lapangan pekerjaan, atau dapat berupa modal usaha agar mereka dapat membenahi perekonomiannya sehingga mereka dapat merasakan manfaat dari zakat. Dalam penelitian (Anindita and Sidiq 2019), (Shaikh & Ismail, 2017) menyatakan bahwa bila ditinjau dari sisi maqashid syariah zakat memiliki potensi yang sangat luas untuk mengusaikan permasalahan utama pada pembangunan yakni kemiskinan, kesenjangan pendidikan dan pendapatan, pertumbuhan ekonomi serta angka kelaparan.

Zakat merupakan salah satu inisiatif yang berhasil mewujudkan SDGs dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Menurut Dr. Yusuf Qardhawi, optimalisasi pelaksanaan zakat dapat mengurangi atau menghilangkan masalah kemiskinan, hal tersebut dikarenakan zakat merupakan sumber dana yang tidak akan habis dengan kata lain "Jika umat Islam memiliki kemampuan untuk membayar zakat dan dapat melakukannya dengan mudah, maka zakat akan tetap eksis dan bermanfaat bagi kepentingan dan keselamatan umat" (Lukman Mohammad Baga, 1997). Jika dimanfaatkan dengan baik, potensi zakat ini akan menghasilkan pendanaan dalam jumlah yang cukup besar dan berfungsi sebagai pendorong baik bagi perluasan ekonomi global maupun pemerataan pendapatan (Anik & Prastiwi, 2019).

Zakat juga menjadi satu dari beberapa instrument yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan jangka panjang yang akan membantu masyarakat dengan pemanfaatan dana zakat. Stimulus sosial dan ekonomi diberikan kepada masyarakat yang pantas untuk menerimanya guna meningkatkan taraf hidup sosial dan ekonomi mereka (afifah, 2020). Ini juga menjadi alternatif pada proyek pembangunan berkelanjutan yang mana para pihak mengevaluasi potensi-potensi sumber daya pendanaan dalam pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Kontribusi zakat dalam mewujudkan SDGs pada dasarnya merupakan suatu proses yang irasional antara berbagai dimensi, baik dimensi sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang bertujuan


untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan global yang dipaksakan pada kota, lahan, bisnis, dan masyarakat ekonomi dengan berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan persaingan generasi masa depan (Safudin, 2019). Adapun Batasan masalah dan tujuan pada penelitian ini hanya untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana filantropi zakat dapat mewujudkan *Sustainable Development Goals (SDGs)* dengan melakukan pemberdayaan UMKM produktif di Kota Medan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), wawancara terperinci (*indepth interview*) studi pustaka (*library research*) yang dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur dari berbagai sumber seperti jurnal, artikel, dan buku tentang pemberdayaan UMKM melalui filantropi islam dalam mewujudkan SDGs. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer penelitian ini berupa hasil wawancara lapangan dengan Bapak Muhammad Rifky selaku Kepala Bidang Pendayagunaan & Distribusi LAZISMU Kota Medan yang beralamat di Jl. Mandala By Pass No. 140 serta para pelaku UMKM yaitu ibu fauziah (penjual gorengan), pak Arifin (penjual ayam penyet), ibu safitri (penjual pecel dan nasi goreng). Data sekunder penelitian ini berupa jurnal, buku serta data-data yang valid.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber data untuk mendukung keabsahan penelitian. Triangulasi sumber data merupakan membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh. Triangulasi sumber data pada penelitian ini digunakan pada Lembaga zakat dan mustahik UMKM.

Gambar 1. Triangulasi sumber data



HASIL DAN PEMBAHASAN

Filantropi zakat bagi pemberdayaan UMKM

Perkembangan UMKM secara umum dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam menjalankan usahanya para pelaku UMKM mengalami

permasalahan dalam segi permodalan. Hal ini tidak terlepas dari berbagai masalah perekonomian yang sedang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM (Halim, 2020). Dengan adanya masalah tersebut LAZ melakukan pemberdayaan melalui zakat produktif kepada mustahik dengan program pemberdayaan UMKM, dimana program ini diharapkan dapat menunjang ekonomi mustahik lebih sejahtera. Adapun UU yang menyatakan bahwa Pemberdayaan UMKM dapat dilakukan dengan cara mendukung usaha kecil dari segi permodalan. Prinsip Program Pemberdayaan UMKM kemudian dimaksudkan untuk melakukan aksi-aksi salah satunya menysasar pada masyarakat yang termarjinalkan, masyarakat yang membutuhkan bantuan, pendampingan, pembinaan berkelanjutan termasuk di dalamnya ekonomi.

Dalam penyaluran dana zakat, LAZ membagi kepada dua hal yang sifatnya produktif dan konsumtif, yang menjadikan rentan usia dan kemampuan secara individu sebagai tolak ukur, dalam artian jika individu tersebut mampu untuk diberikan penyarulan dana secara produktif maka mustahik harus mengelolanya dengan baik dengan tujuan untuk mensejahterakan keluarganya, sedangkan zakat yang sifatnya konsumtif seperti halnya lansia yang sudah seharusnya diberikan dana konsumtif karena kesanggupan secara individu yang tidak dapat lagi untuk mengelolanya maka diberikan dana bantuan konsumtif yang sifatnya habis pakai. Dalam penyaluran dana zakat produktif yang sering dilakukan karena akan berdampak luas dan berkelanjutan, LAZ memiliki salah satu program yaitu pemberdayaan UMKM serta melalui program tersebut memiliki beberapa strategi yang dapat memberikan kesejahteraan mustahik. Program ini ditujukan pada mustahik yang memiliki usaha dan mau mengembangkan usahanya namun memiliki permasalahan seperti keterbatasan modal dan infrastruktur usaha. Program pemberdayaan ini dilakukan dengan membuka dan membangun usaha, hal ini berdampak positif untuk keberlanjutan para mustahik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa terdapat prosedur pada program pemberdayaan UMKM yakni dengan sistem pengajuan secara langsung dan sistem delik. Dalam artian pada sistem pengajuan merupakan calon mustahik yang melakukan pengajuan untuk memperoleh bantuan zakat dengan syarat-syarat yang telah ditentukan yang kemudian tim LAZ akan melakukan survei ke lokasi usaha untuk memutuskan UMKM tersebut layak atau tidak mendapatkan bantuan modal, sedangkan sistem delik merupakan pemilihan secara langsung dari tim LAZ untuk memberikan siapa yang layak untuk diberikan bantuan pemberdayaan tersebut. Adapun pengawasan yang dilakukan oleh LAZ kepada UMKM yaitu monitoring dan evaluasi pada setiap bulannya. *Pertama*, pihak LAZISMU melakukan Monitoring dan Evaluasi setiap bulannya bagi para mustahik yang menjalankan usaha. *Kedua*, LAZISMU bekerjasama dalam menjalankan Monitoring dan Evaluasi kepada Fakultas Agama Islam untuk membagikan celengan kepada seluruh Mahasiswa Fakultas Agama Islam dan akan dikumpulkan setiap bulannya

LAZ juga memiliki beberapa strategi yang dilakukan dalam mendukung kesejahteraan kehidupan mustahik yaitu :

1. Memberikan bantuan modal usaha

Zakat produktif yang akan disalurkan secara langsung berupa uang tunai kepada mustahik, hanya saja LAZ jarang memberikan bantuan tunai langsung kepada mustahik karena dikhawatirkan jika bantuan disalurkan berupa uang tunai langsung, uang tersebut tidak dipergunakan yang semestinya membuka usaha, namun digunakan untuk keperluan lain.

2. Bantuan infrastruktur usaha

Bantuan ini diberikan berupa alat-alat yang dibutuhkan mustahik untuk membuka usahanya seperti steling, meja, dan bahan-bahan yang diperlukannya. Dengan bantuan tersebut, program untuk mensejahterakan mustahik dapat berjalan dengan baik.

3. Pendampingan usaha

Pendampingan ini dilakukan dengan monitoring dan evaluasi

4. Pelatihan kewirausahaan

Pelatihan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan perluasan wawasan mustahik terhadap kewirausahaan, memberikan beberapa informasi atau cara bagaimana mengembangkan usaha dengan baik. Namun, strategi ini belum terlalu efektif untuk dilakukan karena keterbatasan waktu.

Pertanyaan	Hasil wawancara	
	LAZ	Mustahik
Apakah program pemberdayaan UMKM sudah berjalan dengan baik ?	Program pemberdayaan UMKM sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik. Karena, dengan bantuan modal secara tunai juga infrastruktur usaha yang telah diberikan kepada UMKM yang diharapkan menjadi penyokong untuk kesejahteraan keluarga.	Terlihat pada perbedaan omset sebelum/sesudah pengembangan usaha : 1. Penjual gorengan Sebelum Rp 300.000/ hari Sesudah Rp 400.000/hari 2. Penjual ayam penyet Sebelum Rp 200.000/hari Sesudah R p 350.000/hari 3. Penjual pecel dan nasi goreng Sebelum Rp 300.000/hari

		Sesudah Rp 500.000/hari
<p>Apa saja yang menjadi penghambat pada UMKM mustahik ?</p>	<p>Yang menjadi faktor penghambat mustahik menjalankan usahanya itu macam-macam, kalau usahanya di kaki lima mungkin cuaca sebagai faktor penghambat dan pemasaran yang masih kurang baik.</p>	<p>1. Penjual gorengan</p> <p>faktor penghambat dari penjual gorengan pinggir jalan mungkin cuaca, karena menggunakan gas dan kompor jadi kalau cuaca sedang hujan sedikit sulit untuk menggoreng. Namun, sisi lain kalau setelah hujan berhenti pembeli lebih banyak datang.</p> <p>2. Penjual ayam penyet</p> <p>Kalau penghambat dari penjual ayam penyet seperti saya mungkin dari bahan baku naik harganya, selebihnya karena persaingan pasar.</p> <p>3. Penjual pecel dan nasi goreng</p> <p>Sebagai penjual pecel yang menjadi penghambat adalah Ketika dagangan sepi sedangkan sayur untuk pecel masih banyak dan itu tidak bisa di olah lagi, terpaksa di buang. Kalau untuk nasi goreng nya saya jualan malam dan lebih banyak yang beli. penghambat mungkin karna cuaca hujan saja, karena saya berjualan didepan rumah saya jadi tidak terlalu beresiko.</p>
<p>Apa saja strategi yang dapat membangun kinerja UMKM agar lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi ?</p>	<p>Strategi yang dilakukan LAZ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan modal usaha 2. Bantuan sarana usaha 3. Pendampingan dan pelatihan usaha 	<p>1. Penjual gorengan</p> <p>Strategi saya berjualan dengan menambah beberapa menu, seperti mi sop, indomie, dsb. Tapi dengan itu saya dapat menambah penghasilan saya.</p> <p>2. Penjual ayam penyet</p> <p>Saya memulai dengan memposting jualan saya ke facebook, wa dan menerapkan sistem pesan antar dengan menambah sedikit ongkir 5-8ribu. Saya juga memasukkan jualan saya ke gojek karena sebagai strategi yang dapat mengembangkan usaha saya.</p> <p>3. Penjual pecel dan nasi goreng</p> <p>Usaha saya sudah ada di gojek dan grabfood, dengan itu merupakan upaya untuk mengembangkan usaha dan saya dapat menyisihkan pendapatan saya untuk kembali</p>

		bersedekah.
Apakah dengan adanya pemberdayaan UMKM melalui dana zakat yang dilakukan LAZ sudah dapat membantu mengatasi kemiskinan/ mensejahterakan keluarga?	Tentunya, jadi kalau dilihat dari konsep islam dana zakat itu merupakan salah satu cara pengelolaan yang bisa mengetaskan kemiskinan. Pada masa Khulafaur Rasyidin sahabat Nabi Muhammad zakat itu memang harus dikelola secara melembaga dan mampu mengetaskan kemiskinan pada masa itu. Harusnya zakat itu sebagai penompang ekonomi utama bukan pajak.	1. Penjual gorengan Dengan pengembangan usaha yang dibantu oleh LAZ, Cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga saya dan saya mampu menyekolahkan anak-anak saya. 2. Penjual ayam penyet Sebagai kepala keluarga merasa keuangan ekonomi lebih membaik dari sebelumnya. Setelah mengembangkan usaha saya melalui bantuan zakat yang telah diberikan oleh LAZ. 3. Penjual pecel dan nasi goreng Dengan diberikannya dana bantuan dari LAZ, perekonomian keluarga lebih membaik.

Tabel 1. Validasi triangulasi sumber

Interpretasi :

Berdasarkan hasil wawancara, pemberdayaan UMKM yang dilakukan LAZ sudah berjalan dengan baik dengan adanya bantuan modal yang diolah mustahik menjadi harapan pendukung kesejahteraan keluarga bahkan jika dilihat dari perkembangan omset mustahik yang membuktikan bahwa pendapatan mustahik bertambah. Mustahik mampu untuk mengembangkan usahanya dengan strategi-strategi yang dimilikinya sehingga pendapatan tersebut dapat menambah asset dagangannya seperti membeli handphone untuk sarana pendukung usahanya dalam digitalisasi sehingga mustahik tersebut tetap mempertahankan eksistensinya. Dengan menerapkan digital marketing dalam usahanya yang mana hal tersebut akan berdampak baik untuk meningkatkan pendapatannya. Penggunaan digital marketing menjadi hal yang seharusnya sudah digunakan pada kalangan pelaku UMKM dimana dengan menggunakan platform digital marketing dapat menekan biaya promosi hingga pada sisi biaya produsen akan berkurang dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku UMKM dengan memaksimalkan keuntungan dan meminimalisirkan kerugian. Adapun strategi yang dimiliki oleh LAZ yang belum sempurna terlaksanakan yaitu pelatihan, dikarenakan keterbatasan waktu

untuk melakukan pertemuan dengan mustahik yang sibuk dalam menjalankan usahanya.

Potensi zakat bagi *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Pengelolaan zakat telah diatur oleh undang-undang yang menyatakan bahwa potensi zakat merupakan salah satu pranata keagamaan yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Dapat diartikan bahwa zakat dan SDGs merupakan kedua hal yang sangat penting dan beriringan, bukan sekedar mengurangi kemiskinan namun juga terkait pada setiap poin-poinnya yang termaktub dalam SDGs karena keseluruhan poin memiliki tujuan untuk kesejahteraan dan keadilan bagi manusia.

Pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan dengan berbagai dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan yang memiliki tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan negara yang tertuju pada lahan, kota, bisnis dan ekonomi masyarakat yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan persaingan masa depan (anung, 2015). Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan program yang dicanangkan oleh PBB pada 25 September 2015 yang memiliki satu tujuan utama yakni pembangunan berkelanjutan. Adapun 17 program unggulan yang telah direncanakan oleh PBB dan disepakati oleh berbagai negara di dunia yaitu sebagai berikut:

Gambar 1. Tujuh Belas Tujuan SDGs



Gambar diatas menunjukkan bahwa 17 tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang ditargetkan keberhasilannya pada 2030. Pencapaian SDGs yang mana sebagai suatu pencapaian skala nasional pada suatu negara yang menyeluruh keberlanjutan dalam sisi ekonomi maupun lingkungan. Agenda dari SDGs yang pasti

juga memerlukan sumber pendanaan yang baik dari negara-negara yang menerapkannya. Salah satu sumber pendanaan dalam negeri terfokus pada penduduk muslim yang tinggi yaitu pemberian filantropi melalui zakat. Adapun beberapa indikator yang menyatakan bahwa UMKM dapat dianggap telah mencapai SDGs sebagai berikut: (Sutopo et al., 2014)

1. Penurunan angka kemiskinan: Indikator ini melihat dampak dari pemberdayaan UMKM melalui zakat dalam mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat, khususnya di kalangan UMKM penerima zakat. Jika program zakat produktif efektif dalam memberikan dukungan modal usaha dan pelatihan kepada UMKM yang membutuhkan, maka diharapkan akan terjadi penurunan angka kemiskinan.
2. Peningkatan pendapatan: Indikator ini mengukur peningkatan pendapatan yang diperoleh oleh UMKM yang mendapatkan zakat produktif. Jika UMKM berhasil meningkatkan pendapatannya secara signifikan melalui pemberdayaan ekonomi yang didukung oleh zakat produktif, maka hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM melalui zakat sudah berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi.
3. Penciptaan lapangan kerja: Indikator ini melihat dampak dari pemberdayaan UMKM melalui zakat dalam menciptakan lapangan kerja baru. Jika program zakat produktif berhasil memberikan dukungan modal usaha dan pelatihan yang memadai, maka UMKM yang diberdayakan dapat menjadi sumber penciptaan lapangan kerja baru, sehingga mengurangi tingkat pengangguran di masyarakat.
4. Peningkatan keterampilan dan pendidikan: Indikator ini melihat dampak dari program zakat produktif dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pemilik UMKM melalui pelatihan dan pendampingan. Jika UMKM yang mendapatkan zakat produktif berhasil meningkatkan keterampilan mereka dalam mengelola usaha dan memperoleh pengetahuan yang berguna, maka hal ini akan berdampak positif pada peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan di tingkat individu dan masyarakat.

Penggunaan indikator-indikator tersebut dapat mengukur efektivitas program zakat produktif dalam mencapai tujuan SDGs terkait pemberdayaan UMKM. Penting untuk diingat bahwa mencapai SDGs adalah proses jangka panjang, dan setiap UMKM mungkin berkontribusi pada tujuan tertentu dalam skala yang berbeda. Evaluasi menyeluruh dan pemantauan terhadap progres dan dampak UMKM terhadap SDGs perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan pencapaian yang berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang diuraikan diatas, peneliti dapat mengambil kesimpulan: *pertama*, bahwa pelaku UMKM mustahik dapat merasakan manfaat dari adanya pemberdayaan UMKM zakat produktif yang diberikan oleh LAZ, yang mana bantuan tersebut dapat membantu mengembangkan usahanya dan membantu mensejahterakan perekonomian keluarga. Dengan strategi yang dimiliki oleh mustahik untuk mengembangkan usahanya melalui pemanfaatan digital marketing sehingga menambah pendapatannya. *Kedua*, dengan keberhasilan mustahik dalam mensejahterakan keluarganya yang merupakan salah satu upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang sedikit demi sedikit akan tercapai bila mustahik mengelola bantuan zakat produktif secara baik. *Ketiga*, Sesuai pada 17 goals Sustainable Developments Goals (SDGs) yang salah satu tujuannya penghapusan kemiskinan seiring dengan tujuan utama zakat yaitu untuk kesejahteraan umat. Sehingga jika digabungkan antara tujuan Sustainable Developments Goals dengan sistem zakat maka akan tercapai sebuah kemaslahatan dimana zakat sendiri di dalam perekonomian bangsa berdampak sangat baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anik, & Prastiwi, I. E. (2019). Peran Zakat Dalam Meningkatkan Pertumbuhan. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers, September*, 119–138.
- Anindita, S. F., & Sidiq, S. (2018). Analisis potensi zakat dalam pencapaian SDGs di 34 provinsi di Indonesia. *Southeast Asia International Islamic Philanthropy Conference 2018*, 1–10.
- Anisah, F. (2022). *Kontribusi Islamic Sosial Finance dalam Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Lazismu Jawa Timur)*. 8(03), 3189–3206.
- Ayu Putri, E., & Akmal Tarigan, A. (2022). Efektivitas Penyaluran Zakat di Baznas Kabupaten Asahan. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(6), 1253–1261. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i6.1261>
- Baznas. (2019). National zakat statistics 2019 | 1. *Puskas Baznas*, 7–8.
- Canggih, C., Fikriyah, K., & Surabaya, U. N. (2017). *Potensi dan realisasi dana zakat indonesia. 1*, 14–26.
- Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 157–172. <https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP/article/view/39>
- Iii, B. A. B., & Penelitian, M. (2007). *No Title*. 24–34.
- Ilmiah, J. (2016). *Peran badan amil zakat dalam memberdayakan umkm melalui zakat produktif di kota surabaya*.
- Ilmiah, J., & Islam, E. (2021). *Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan , Klaten , Jawa Tengah)*. 7(01), 174–182.

- Imsar, RD. Harahap, N. H. (2023). *Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Era Pandemi Covid-19 : Studi Kasus pada LAZNAS IZI Sumut*. 4(4), 852–867.
- Kartika, A., & Akmal Tarigan, A. (2022). Strategi Pengelolaan Dana ZIS secara Produktif dalam Mengembangkan Ekonomi pada BAZNAS Kabupaten Asahan. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(6), 1300–1307. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i6.1226>
- Katili, M. R., Lahay, S. N., & Amali, L. N. (n.d.). *Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat) Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Potensi Lokal Desa Untuk Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Abstrak PENDAHULUAN Pembangunan desa merupakan bentuk aktivitas manusia (. 2.*
- Kharima, N., Muslimah, F., & Anjani, A. D. (2021). *STRATEGI FILANTROPI ISLAM*. <https://doi.org/10.15408/empati.v10i1.20574>
- Lukman Mohammad Baga. (1997). Sari Penting Kitab Dr. Yusuf Al-Qadharawy. *Fiqh Zakat*, 1–33.
- Mansyuroh, N. D. F. A. (2020). ANALISISPERAN SISTEM ZAKAT DALAM TUJUANSUSTAINABLE DEVELOPMENTS GOALS (SDGS); PENGHAPUSAN KEMISKINAN (KESEJAHTERAAN UMAT). *Al Atsaman*, vol 2 no 2, 129–137.
- Muheramtohad, S. (2017). *Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia*. 8(1), 65–77.
- Nasution, U. R. (2021). *Analisis Strategi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Pendayagunaan UMKM Oleh LAZISMU Kota Medan*. http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/16362%0Ahttp://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/16362/SKRIPSI_USLAINI_RAHMA_NASUTION.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Nugraha, F. (n.d.). *Kontribusi Lembaga Zakat Terhadap Pencapaian Sustainable Developments Goals (SDGs)*. 3–9.
- Rahmawati, D. (2020). *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial*.
- Sari, K., & Akmal Tarigan, A. (2022). Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(6), 1262–1271. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i6.1222>
- Safudin, E. (2019). Urgensi Sustainable Development Sebagai Etika Pembangunan Di Indonesia. *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies*, 1(2), 165–186. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v1i2.2025>
- Shaikh, S. A., & Ismail, A. G. (2017). Role of Zakat in Suistanable Development Goals. *International Journal of Zakat*, Vol.2 (2), 1–9.

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Volume 5 No 6 (2023) 3058-3069 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v5i6.3757

Singagerda, F. S. (2023). *Peran Zakat dan Pembiayaan Syariah bagi UMKM dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs)*. 9(01), 535–539.

Strategis, P. K. (2021). *OUTLOOK*.

Sutopo, A., Arthati, D. F., & Rahmi, U. A. (2014). Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs). *Kajian Indikator Lintas Sektor*, 1–162.

Yaqin, A., & Malik, A. (2022). *Filantropi Zakat Laziskaf Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir*. 8(01), 515–523.